



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 144/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA SULAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan saudara I Wayan Adi Wirawan Tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sulahan, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat saudara I Wayan Adi Wirawan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sulahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perbekel Desa Sulahan Nomor 140/119/Plm Tanggal 15 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 261/HK.03.1-BA/5106/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sulahan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SULAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara I Wayan Adi Wirawan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sulahan Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Mengangkat saudara I Dewa Made Kariawan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sulahan Kecamatan Susut sebagai pengganti tersebut pada diktum KESATU pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-076.01.82.658148/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub-Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana